



## PUTUSAN

**NOMOR : 344/PDT/2016/PT. BDG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA",**  
Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Lolita**, perempuan, bertempat tinggal di Ruko IFOLIA Blok HY 46 No.16 Harapan Indah Bekasi dan alamat KTP di Harapan Indah 2 Blok HM/1/3 Rt.001/009 Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**.;-----

### LAWAN

**Andi Widjaya**, laki-laki, bertempat tinggal di Ruko IFOLIA Blok HY 46 No.16 Harapan Indah Bekasi dan alamat KTP Harapan Indah 2 Blok HM/1/3 Rt.001/009 Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**.;-----

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

Telah membaca:-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Agustus 2016 No. 344 / Pen/Pdt/2016/PT. Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 19 Januari 2016 No. 506/ Pdt. G/2015 /PN. Bks, dalam perkara para pihak tersebut di atas;-----

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 506/Pdt.G/2015/PN.BKS tanggal 15 Oktober 2015, telah mendailkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 10 Juli 1999 di Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar

Hal 1 put No.344/Pdt/2016/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Nikah No.: 626/II/2001 tanggal 16 Februari 2001;

2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. **Angela Vania**, perempuan lahir di Jakarta tanggal 10 April 2001 dengan Akta Kelahiran No 1.628/U/JU/2001 tanggal 21 Mei 2001;

2. **Michael Matthew Komala**, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 28 Mei 2003 dengan Akta Kelahiran No 503/IST/PN/WNI/2005/2005 tanggal 28 September 2005;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Harapan Indah 2 Blok HM/1/3 Rt.001/009 Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi.

4. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, saling menyayangi satu dengan yang lain, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang diamanatkan oleh undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan yang menyatakan :

*“perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;*

5. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal ternyata tidak dapat dipertahankan lagi,

6. Bahwa sebab – sebab ketidakharmonisan / pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat Penggugat uraikan sebagai berikut

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat jarang sekali mau melayani kebutuhan biologis suami.
- Bahwa Tergugat sebagai Tergugat tidak menghormati Peggugat sebagai suami, tidak menghargai Penggugat, berbicara dengan suami tidak harus teriak2, ketus, nada tinggi .

Hal 2 put No.344/Pdt/2016/PT.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat terlalu curiga terhadap Penggugat, sehingga ruang gerak suami untuk bekerja mencari nafkah baik urusan kerja di dalam kota maupun luar kota dijadikan alasan menuduh suami berselingkuh dengan perempuan lain lalu meneror / menelpon teman teman rekan kerja perempuan Penggugat padahal tidak ada bukti, dan teman teman rekan kerja perempuan melaporkan kepada Penggugat tentang kelakuan Tergugat yg membuat Penggugat malu.
  - Bahwa Tergugat selalu mengeluh kepada rekan keluarga dan kepada orang tua bahwa Penggugat tidak menafkahi keluarga.
  - Bahwa Tergugat bekerja, dan merasa uang nya adalah uang dia, uang Penggugat adalah uang Penggugat,
  - Bahwa keinginan Tergugat juga mau berpisah juga karena merasa takut jika usaha / bisnis yg Penggugat jalani mengalami kebangkrutan dan akan menimbulkan hutang dan akan melibatkan Tergugat.
  - Penggugat pernah memakai uang Tergugat untuk modal kerja / usaha, dan setelah melihat usaha ada kemajuan, Tergugat minta uang dikembaliiin dan bunga yang atas perhitungan persentase Tergugat (sudah lunas Penggugat bayarkan dan bukti lunas ada)
  - Bahwa Penggugat ingin bercerai karena Penggugat ingin fokus bekerja tanpa Tergugat menghalang halangi atau menghambat aktivitas Penggugat dalam mencari nafkah.
  - Pernikahan ini Penggugat ingin akhiri karena ada indikasi nikah hanya untuk memdapatkan keturunan dan bisnis untung dan rugi
  - Bahwa pada akhirnya Penggugat menghendaki perceraian dengan isteri Penggugat yang bernama Lolitah karena sudah tidak ada lagi yang bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
7. Bahwa pasal 33 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan : *“suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin kepada yang lain”;*

Hal 3 put No.344/Pdt/2016/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan membicarakan permasalahan yang ada secara baik – baik dengan Tergugat, bahkan pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat juga sudah berusaha untuk mendamaikan percekcoakan yang kerap terjadi, akan tetapi harapan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis tidak juga tercapai;
9. Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas dan mengingat keadaan rumah tangga / kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, tidak ada keharmonisan, tidak saling menghormati, dan tidak ada lagi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana diwajibkan dalam pasal 33 Undang – Undang No.1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak tercapai, maka menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 39 ayat 2 undang – undang No. 1 tahun 1974, Penggugat berhak menuntut cerai terhadap Tergugat;

Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Bekasi berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 10 Juli 1999 di Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar Jakarta dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Nikah No : 626/I/2001 tanggal 16 Februari 2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukum lainnya ;

Hal 4 put No.344/Pdt/2016/PT.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu : Angela Vania, perempuan lahir di Jakarta tanggal 10 April 2001 dan Michael Matthew Komala, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 28 Mei 2003 dengan Akta Kelahiran No 503/IST/PN/WNI/2005/2005 tanggal 28 September 2005 diserahkan Hak Asuhnya kepada Tergugat dan Penggugat memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak Kesatu Angela Vania dan Kedua Michael Matthew Komala masing masing sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya melalui Tergugat sampai kedua anak tersebut dapat hidup mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau wakilnya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan mengirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang ada dan sedang berjalan saat ini.
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau, apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantah nya dengan Jawaban nya, sebagai berikut :

1. Adalah benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 10 Juli 1999 di Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar Jakarta dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akte Nikah No.626/II/2001 tanggal 16 Februari 2001
2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyang bernama :
  1. Angela Vania, perempuan lahir di Jakarta tanggal 10 April 2001 dengan akte kelahiran No. 1.628/U/JU/2001 tanggal 21 Mei 2001.
  2. Michael Matthew Komala, Laki-lakilahir di Jakarta, tanggal 28 Mei 2003 denganaktekelahiran No.503/IST/PN/WNI/2005/2005 tanggal 28 September 2005.

Hal 5 put No.344/Pdt/2016/PT.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Harapan Indah 2 Blok HM1/3 Rt.001/009 Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten-Bekasi.
4. Adalah benar bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, saling menyayangi satu dengan yang lain, sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang diamanatkan oleh Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan yang menyatakan : " Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Adalah tidak benar bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal ternyata tidak dapat dipertahankan lagi, karena bahwa pada dasarnya Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin memperbaiki, membina rumah tangga dengan Penggugat seperti dulu lagi dengan harmonis.
6. Bahwa tidak benar, sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat jarang sekali mau melayani kebutuhan biologis suami. Diakui Tergugat menang pernah tidak mau melayani karena capek dan setelah itu berusaha memperbaiki keadaan tersebut.
7. Bahwa tidak benar, Tergugat sebagai Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai suami, tidak menghargai Penggugat, berbicara dengan suami tidak harus teriak-teriak, ketus, nada tinggi. Hal tersebut hanya terjadi ketika terjadi pertengkaran dan Tergugat dalam kondisi capek, emosi dan banyak masalah. Sehingga terjadi diluar kendali dan sudah meminta maaf.
8. Bahwa tidak benar, bahwa Tergugat terlalu curiga terhadap Penggugat, sehingga ruang gerak suami, untuk bekerja mencari nafkah baik urusan kerja di dalam kota maupun luar kota dijadikan alasan.
9. Menuduh suami berselingkuh dengan perempuan lain lalu meneror/menelpon teman2 rekan kerja perempuan Penggugat, padahal tidak ada bukti. Kecurigaan hanya karena Tergugat merasa sedih, Tergugat sering pergi dan pulang malam dan weekend juga kerja, sehingga Tergugat mempertanyakan kepada Penggugat.

Hal 6 put No.344/Pdt/2016/PT.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak benar bahwa Tergugat selalu mengeluhkan kepada rekan keluarga dan kepada orang tua bahwa Penggugat tidak menafkahi keluarga. Tergugat mengakui jika merasa sedih hanya curhat kepada mama Tergugat saja dan tidak pernah curhat kepada saudara, teman atau orang lain, selain curhat kepada ibu Tergugat.
11. Bahwa tidak benar, bahwa Tergugat bekerja, dan merasa uangnya adalah uang dia dan uang Penggugat adalah uang Penggugat. Hal ini di buktikan bahwa Tergugat bersedia / setuju asset keluarga (rumah tempat tinggal kami) dijual untuk kebutuhan usaha, walaupun sekarang kami harus tinggal di rumah kontrakan.
12. Bahwa tidak benar, Tergugat ingin berpisah karena takut jika usaha/bisnis yang Penggugat jalani mengalami kebangkrutan dan akan menimbulkan hutang dan akan melibatkan Tergugat.
13. Tergugat minta dilunasi karena hutang tersebut merupakan hutang kartu kredit yang dipakai oleh Tergugat, yang harus dibayar oleh Tergugat dan Tergugat tidak punya dana, jika sudah bisa membayar oleh Tergugat, menurut Tergugat lebih baik dibayarkan saja. Itu penyebab ditagihnya utang tersebut.
14. Penggugat tidak ada niat buruk apalagi ingin menghalangi Penggugat untuk focus bekerja demi kesuksesan bisnis Tergugat. Karena kesuksesan suami adalah harapan kami bersama dan keinginan Tergugat untuk resign dari kerja bisa segera terealisasi untuk membentuk keluarga yang lebih baik lagi.
15. Bahwa sesungguhnya belum ada tindakan damai yang nyata bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.
16. Tergugat hanya minta perhatian dan waktu dari Penggugat, karena jika Penggugat sering pulang malam dan sabtu minggu tetap harus bekerja dengan alasan bisnis, sedangkan Tergugat kerja dari hari Senin sampai Jumat, kapan kami bisa punya waktu lebih untuk kegiatan bersama anak2, suami dan keluarga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka saya mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.

Hal 7 put No.344/Pdt/2016/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan waktu dan konseling tentang bagaimana cara mempertahankan perkawinan.
3. Membebaskan segala biaya perkara kepada Tergugat menurut hukum yang berlaku.

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 19 Januari 2016 Nomor : 506/Pdt.G/2015/PN. Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 10 Juli 1999 di Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar Jakarta dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dicatat Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Nikah No : 626/I/2001 tanggal 16 Februari 2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukum lainnya ;-----
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu : Angela Vania, perempuan lahir di Jakarta tanggal 10 April 2001 dan Michael Matthew Komala, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 28 Mei 2003 diserahkan Hak Asuhnya kepada Tergugat dan Penggugat memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada anak Kesatu Angela Vania dan Kedua Michael Matthew Komala masing masing sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya melalui Tergugat sampai kedua anak tersebut dapat hidup mandiri.;----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau wakilnya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan mengirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang ada dan sedang berjalan saat ini.;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yaitu sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).;-----

Hal 8 put No.344/Pdt/2016/PT.Bdg





Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 09 Februari 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Februari 2016, dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat untuk kepentingan pemeriksaan dalam Tingkat Banding tidak mengirimkan Memori Banding;---

Menimbang, bahwa kepada kedua pihak masing-masing pada tanggal 25 Mei 2016, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, dengan seksama ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 09 Februari 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengajuan permohonan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang berlaku dalam pasal 190 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui Jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga oleh karena itu, pengajuan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama membaca dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dalam Persidangan, saksi-saksi, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 19 Januari 2016, No.506/Pdt.G/2015/PN. Bks, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan

Hal 9 put No.344/Pdt/2016/PT.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sehingga diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 19 Januari 2016 Nomor : 506/Pdt.G/2015/PN. Bks. haruslah **DIKUATKAN**, ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan akan pasal-pasal Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetang Pelaksanaan Undang-undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal-pasal lain dan peraturan yang berkaitan ;-----

### ----- MENGADILI -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 19 Januari 2016 Nomor : 506/Pdt.G/2015/PN. Bks, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Kamis** tanggal **08 September 2016** oleh Kami **HENDRIK PARDEDE, SH. M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SUTOTO HADI, SH. M.Hum** dan **SILVESTER DJUMA, SH.** putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota dengan dibantu oleh

Hal 10 put No.344/Pdt/2016/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BAMBANG BELARDAYA, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya  
pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

**H. SUTOTO HADI, SH. M.Hum**

**HENDRIK PARDEDE, SH. M.Hum.**

TTD

**SILVESTER DJUMA, SH.**

Panitera Pengganti

TTD

**BAMBANG BELARDAYA, SH.**

## Rincian Biaya :

Redaksi -----	Rp. 5.000,-
Materai-----	Rp. 6.000,-
Pemberkasan-----	Rp. 139.000,-
	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)